



Volume 2, No. 1, Juni 2019

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno
 Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Menteng, Jakarta 10320, Indonesia
 Telp. +6221-3929591/3928540, Fax. +6221-3928559
 p-ISSN: 2655-2264
 Email. setara.mh.ubk@gmail.com; Website. www.ubk.ac.id

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN SEHINGGA TIDAK TERJADI PAILIT

Oleh :

Dewi Iryani, Ismail

iryani.dewi@yahoo.co.id, ismailbagas@yahoo.co.id,
 Universitas Bung Karno, Universitas Bung Karno,

Abstract

In the Law of the Bankruptcy and Delayment of the Debtor's Authority, it is not only for the sake of total debt to be, in fact, only for the sake of being more than one year. Bankruptcy Tests are only in the law enforcement system of the Government and the Government Funding Authority Delegation. The existence of the Bankruptcy Test Institute must be lower than the Government, even by the private sector, according to the Bankruptcy Test Institute, the existence of the authority of the OJK (Indonesian Financial Authority).

Abstrak

Dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran tidak adanya "Lembaga *Insolvensi Test*", hal ini sangat merugikan kepentingan Debitor, karena banyak dijumpai bahwa asset Debitor itu melebihi dari jumlah utang, dengan demikian secara nyata debitor mampu untuk membayar seluruh utang-utangnya. Lembaga *Insolvensi Tes* harus ada dalam sistim penegakan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberadaan Lembaga *Insolvensi tes* ini harus dibawah campur tangan Pemerintah, bukan dipegang oleh lembaga swasta, menurut Penulis lembaga *Insolvensi test* ini keberadaannya dibawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau Bank Indonesia.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya dalam penulisan ini disebut (UUK-PKPU), yang dalam Pasal 2 menyebutkan: 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2), bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor *konkuren*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut PKPU) berbeda dari kepailitan, perbedaannya ialah: “Bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau *inso-lvensi* dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor nya saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditor *preferen (konkuren)*.”¹

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan,

¹ R. Anton. Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012)

bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para krediturnya.

Dalam hal kedudukan Debitor dalam perikatan pada umumnya masih mempunyai kewenangan terhadap seluruh asset tersebut dalam artian debitor masih bisa menjual atau mengalihkakan asset tersebut dengan leluasa, dikecualikan adalah asset yang dibebani hak tanggungan, sedang dalam perikatan utang piutang yang dipailitkan maka Debitor kehilangan hak tersebut, karena prinsip dari kepailitan adalah sita umum umum terhadap seluruh asset Debitor, dengan demikian Debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengelola asset tersebut. Kewenangan Pengelolaan asset tersebut berada dibawah kekuasaan kurator yang ditunjuk oleh Putusan pengadilan, yang dan dalam Pengawasan hakim pengawas, sampai dengan pemberesan boedel pailit selesai. Sedangkan Posisi Kreditor tetap cakap melakukan perbuatan hukum. Dan kreditor berkedudukan sesuai dengan posisinya artinya ada kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren. Maka perlindungan atas hak –hak debitor dan kreditor melalui sudah seharusnya diutamakan melaui perdamaian (PKPU).

Tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor dalam rangka pembuatan atau perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor.² Ditentukan oleh Pasal 265 UUK-PKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Caranya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian.

Perdamaian (*akkoord*) dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada para debitor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Grafiti, 2009.

restrukturisasi utang-utang debitor. Biasanya program-program restrukturisasi utang tersebut antara lain:

- a. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- b. *Haircut*, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- c. Pengurangan jangka waktu suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. Konversi utang kepada saham;
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- g. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- h. *Write-off*, yakni penghapusan bukuan utang-utang

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) demi hukum akan berakhir. Perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-undang Kepailitan termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut dan,
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-undang Kepailitan Tahun 1998 tidak ada ketentuan yang demikian. Menurut Fred B.G. Tumbuan ketentuan ini merupakan terobosan besar Undang-undang Kepailitan Tahun 2004. Lebih lanjut Fred B.G. Tumbuan mengemukakan bahwa PKPU kita

membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan meniadakan perdamaian dalam restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan Undang-undang atau katakanlah revisi Undang-undang Kepailitan.³

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus di homologasikan Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya. Alasan yang dapat dijadikan landasan untuk menolak adalah:⁴

- a. Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- e. Putusan pengesahan perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak, baik debitor maupun para kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap perdamaian tersebut.

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan dan hakim pengawas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data tersebut diatas rumusan yang timbul adalah, bagaimana konsep penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak menimbulkan pailit?

³ Fred B.G. Tumbuan dalam www.hukumonline.com

⁴ Undang-undang Kepailitan, Pasal 285 ayat (2)

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak menimbulkan pailit.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didukung dengan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta menggunakan beberapa data primer yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *diskriptif analitis*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor *konkuren* dapat:

- a. Dengan melampirkan rencana perdamaian pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Kemudian sebelum sidang dengan menawarkan pembayaran kepada mereka kreditor yang terdapatnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang.

Untuk selanjutnya yang akan diuraikan adalah rencana perdamaian yang diajukan setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang (yang diajukan kemudian). Segera setelah Panitia menerima rencana perdamaian Pengadilan Niaga atau Hakim Pengawas harus menentukan:

- 1) Hari terakhir tagihan-tagihan utang yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang atau tagihan-tagihan *konkuren* harus disampaikan kepada pengurus.
- 2) Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim. Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan *konkuren* harus disampaikan kepada pengurus dan hari akan dibicarakan dan diputus rencana perdamaian tersebut paling sedikit 14 hari, pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, dari waktu sidang berikut adanya rencana perdamaian

dalam berita negara dari salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Pengurus wajib memanggil atau memberitahu hal tersebut kepada para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Tagihan-tagihan yang dapat diajukan kepada pengurus hanyalah tagihan-tagihan *konkuren*. Yang diserahkan kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dari laporan debitor. Pengurus menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan alamat tempat tinggal masing-masing kreditornya, jumlah piutang masing-masing dan penjelasan tentang piutang-piutang dengan menyebutkan apakah piutang-piutangnya itu diakui atau dibantah.

Mengenai nilai piutang yang tidak dicapai kesepakatan antara kreditor dan pengurus atau debitor diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu juga si debitor berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut, membela atau mencabutnya.⁵

Tagihan yang dimasukkan kepada pengurus sampai dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar apabila dalam rapat tersebut, baik pengurus maupun para kreditor yang hadir tidak mengajukan keberatan.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat tersebut di atas di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari sebelum rapat pembicaraan rencana perdamaian, agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada pengurus tidak berlaku dalam hal kreditor dapat membuktikan bahwa

⁵ Gunawan Widjaja, *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian utang*, (Jakarta: BusinessNews, 2000), hal. 2

terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal.

Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian setiap kreditor *konkuren* berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditor maupun debitor berhak menambah piutang yang telah diakui oleh pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya. Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan suara. Atas jalannya pembicaraan rapat tersebut dibuatkan berita acara oleh panitera. Setelah daftar yang memuat piutang yang diakui, sementara, dibantah selesai dari Hakim Pengawas telah menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah, dapat ikut serta dalam pemungutan syarat terhadap rencana perdamaian.⁶

Yang dapat ikut pemungutan suara adalah kreditor *konkuren* yang hanya diakui atau diakui sementara termasuk kreditor *konkuren* yang haknya ditentukan Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan.

Rencana perdamaian diterima bila disetujui oleh lebih dari setengah kreditor *konkuren* tersebut di atas yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan tersebut di atas dan kreditor *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dari uraian ini jelas sekali, bahwa kreditor *konkuren* yang mempunyai hak untuk ikut dalam pemungutan suara tidak dapat menggagalkan rencana perdamaian tersebut dengan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal setengah kreditor konkuren yang menyetujui rencana perdamaian mewakili lebih dari setengah tagihan *konkuren* yang hadir, dalam jangka waktu delapan hari sejak pemungutan suara pertama diadakan pemungutan suara kedua. Pada pemungutan suara kedua ini para kreditor tidak terikat pada suara pertamanya.

Salinan risalah rapat pembicaraan rencana perdamaian harus diletakkan di Kepaniteraan untuk diperiksa oleh umum secara cuma-cuma (risalah rapat ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Pengawas).

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat pembicaraan rencana perdamaian, kreditor *konkuren* dan debitor yang mendukung rencana perdamaian dalam hal Hakim Pengawas karena kelalaian menolak perdamaian dapat mengajukan permohonan koreksi pada Pengadilan Niaga.

Pengurus wajib memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para kreditor. Dalam putusan koreksi Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus ditentukan antara 8 dan 14 hari kerja setelah putusan koreksi diucapkan.

Apabila perjanjian perdamaian diterima, maka maksimal 14 (empat belas) hari kemudian, Pengadilan Niaga memberikan putusan pengesahan beserta alasan diterimanya perjanjian perdamaian. Setelah pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka PKPU berakhir dan perdamaian itu mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali.⁷

Dengan berakhirnya PKPU, maka penangguhan hak kreditor *preferen/separatis* terangkat. (Fred B.G, Tumbuhan, 1998). Bila sebelum putusan pengesahan memperoleh kekuatan mutlak dan telah ada putusan pengakhiran PKPU, maka perjanjian perdamaian tersebut gugur sesuai dengan Pasal 246 UUKPKPU. Sedangkan apabila Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perjanjian perdamaian itu, maka dalam putusan yang sama Debitor dinyatakan pailit dan akibat dari putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.⁸

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan rencana perdamaian yang telah diterima apabila

- a. Harta debitor termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya-upaya hukum lain yang tidak jujur

⁷ Annisa Fitria, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm.26

⁸ B.G. Fred Tumbuhan, "Ciri-ciri Utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana dimaksud Dalam Perpu". Makalah dibawakan dalam Seminar Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

dan tanpa menghiraukan, apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu.

- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Dalam hal Pengadilan Niaga menolak pengesahan, Pengadilan Niaga dalam putusan yang sama wajib menyatakan debitor pailit. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua piutang yang terhadapnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti merupakan alas hak bagi semua piutang *konkuren* yang tidak dibantah oleh si berutang dan dapat dijalankan terhadap si berutang dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal yang demikian pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan dari Hakim Pengawas.

2. Penyusunan Konsep Perjanjian Dan Rencana Restrukturisasi

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh hari) setelah Rapat Pertama para Kreditor memberikan Persetujuan Prinsip, Tim Konsultasi Restrukturisasi yang semula membuat studi kelayakan wajib menyusun Konsep Perjanjian Restrukturisasi dan Konsep Rencana Restrukturisasi. Konsep Rencana Restrukturisasi dapat dibuat terpisah dari Konsep Perjanjian Restrukturisasi, namun keduanya secara yuridis merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya Konsep Perjanjian Restrukturisasi yang telah disusun oleh Tim Konsultasi Restrukturisasi dibicarakan dengan Direksi Perseroan untuk disetujui dan kemudian Direksi Perseroan diajukan kepada Komite Kreditor untuk dibahas dan disepakati. Apabila Direksi Perseroan dan Komite Kreditor

mencapai kesepakatan Restrukturisasi, maka isi kesepakatan itu wajib diberitahukan oleh Komite Kreditor kepada semua kreditor untuk diketahui.

Adapun konsep perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Isi Konsep Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi

Dalam konsep Perjanjian Restrukturisasi wajib dimuat klausula-klausula yang menentukan, bahwa:

- 1) Selama berlangsungnya implementasi restrukturisasi, bunga dan kredit dihitung dengan penghitungan bunga tunggal.
- 2) Penghitungan bunga yang dilakukan secara berganda (*compound interest*) selama berlangsungnya implementasi restrukturisasi batal demi hukum
- 3) Selama berlangsungnya implementasi restrukturisasi, pembayaran angsuran utang oleh debitor diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pokoknya; Tunggakan bunga dilunasi setelah angsuran dibayarkan untuk utang pokok yang tertunggak.
- 4) Seluruh jumlah utang pokok adalah jumlah utang pokok baru yang ditetapkan dalam Rencana Restrukturisasi

Selain itu, dalam konsep perjanjian restrukturisasi, komite kreditor dapat meminta agar selama masa berlangsungnya implementasi restrukturisasi, direksi perseroan tanpa persetujuan komite kreditor dilarang melakukan (*negative covenant*) hal-hal seperti

- 1) Mengganti anggota direksi dan atau komisaris perseroan.
- 2) Memperoleh kredit baru.
- 3) Membebani aset perseroan dengan suatu hak jaminan yang baru.
- 4) Menjadi penjamin bagi utang pihak lain.
- 5) Hal-hal lain yang secara fundamental dapat mengganggu implementasi restrukturisasi

b. Isi Rencana Restrukturisasi

Konsep rencana restrukturisasi terdiri dari konsep rencana restrukturisasi utang dan konsep rencana penyehatan perseroan. Dalam konsep rencana restrukturisasi harus jelas dicantumkan mengenai:

- 1) Bentuk-bentuk upaya restrukturisasi utang yang dipilih dan jadwal dari tagihan-tagihan yang didahulukan, dan

- 2) Konsep penyehatan perseroan, dan
- 3) Rincian dari rencana langkah-langkah yang akan ditempuh (*action plan*) untuk melakukan upaya-upaya tersebut, dan
- 4) Jadwal dari setiap langkah yang akan ditempuh itu

Selain menempuh salah satu atau beberapa bentuk upaya restrukturisasi utang, restrukturisasi utang dapat disertai pula dengan upaya-upaya penyehatan perseroan yang bertujuan melakukan penyehatan terhadap perseroan demi keberhasilan implementasi restrukturisasi utang. Konsep rencana penyehatan perseroan disusun oleh tim konsultasi restrukturisasi bersamaan dengan penyusunan konsep rencana restrukturisasi utang.

c. Konsep Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi Alternatif

Apabila setelah lewat jangka waktu 180 hari sejak konsep perjanjian restrukturisasi dan konsep rencana restrukturisasi yang diajukan oleh direksi perseroan diterima oleh komite kreditor ternyata antara debitor dan komite kreditor belum berhasil dicapai kesepakatan restrukturisasi tersebut, komite kreditor berhak mengajukan konsep perjanjian restrukturisasi alternatif dan rencana restrukturisasi alternatif.

Konsep perjanjian restrukturisasi alternatif dan konsep rencana restrukturisasi alternatif disusun dengan membentuk tim konsultan restrukturisasi yang baru oleh komite kreditor yang disebut tim konsultan restrukturisasi alternatif. Tim konsultan restrukturisasi alternatif disusun dengan memperhatikan susunan tim konsultan restrukturisasi.

Pembentukan tim konsultan restrukturisasi alternatif didaftarkan oleh komite kreditor kepada Pengadilan Niaga dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam register tim konsultan restrukturisasi dan memberikan surat tanda terima pernyataan pendaftaran tim konsultan restrukturisasi alternatif. Pembuatan dan pengajuan konsep perjanjian restrukturisasi alternatif dan konsep rencana restrukturisasi alternatif kepada direksi perseroan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak kesepakatan mengenai konsep perjanjian restrukturisasi dan konsep rencana restrukturisasi antara debitor dan komite kreditor tidak tercapai.

Kesepakatan restrukturisasi karena telah dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan dan dihitung sejak konsep perjanjian restrukturisasi dan rencana restrukturisasi yang gagal itu diajukan. Apabila setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan itu ternyata kesepakatan restrukturisasi tidak tercapai, terhadap debitor dapat diajukan permohonan pailit oleh komite kreditor atau oleh salah satu kreditor kepada Pengadilan Niaga

d. Pembuatan Perjanjian, Rencana Restrukturisasi dan Implementasinya

Setelah konsep perjanjian restrukturisasi yang diajukan oleh direksi atau konsep perjanjian restrukturisasi alternatif yang diajukan oleh komite kreditor dibicarakan dan disepakati bersama antara direksi perseroan dan komite kreditor berubah statusnya menjadi perjanjian restrukturisasi, sedangkan konsep rencana restrukturisasi yang diajukan oleh direksi perseroan atau rencana restrukturisasi alternatif yang diajukan oleh komite kreditor yang telah dibicarakan dan disepakati antara direksi perseroan dan komite kreditor berubah statusnya menjadi rencana restrukturisasi.

Rencana restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian restrukturisasi. Perjanjian restrukturisasi beserta rencana restrukturisasi wajib dibuat oleh dan dihadapan seorang Notaris di tempat kedudukan hukum perseroan. Dalam pembuatan perjanjian restrukturisasi, ketua komite kreditor bertindak mewakili dan oleh karena itu untuk dan atas nama komite kreditor.

Grosse Akta dari perjanjian restrukturisasi beserta rencana restrukturisasi diberi irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan memiliki kekuatan eksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitor ingkar janji terhadap perjanjian restrukturisasi tersebut, *grosse akta* dapat dijadikan dasar hukum baik bagi debitor, komite kreditor maupun salah satu kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor kepada Pengadilan Niaga.

Sebelum dapat dilaksanakan, perjanjian restrukturisasi dan rencana restrukturisasi yang telah disepakati oleh debitor dan komite kreditor wajib terlebih dahulu didaftarkan pada Pengadilan Niaga. Permohonan pendaftaran perjanjian restrukturisasi dan rencana restrukturisasi kepada

Pengadilan Niaga dilakukan oleh Notaris yang membuat akta perjanjian restrukturisasi dan rencana restrukturisasi dimaksud.

Pendaftaran kepada Pengadilan Niaga wajib dilakukan oleh Notaris yang membuat akta perjanjian dan rencana restrukturisasi yang dimaksud dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal akta perjanjian dan rencana restrukturisasi dimaksud. Surat permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Notaris dibuat dan dikirimkan dengan tembusan kepada kuasa hukum direksi perseroan dan ketua komite kreditor. Penitera Pengadilan Niaga wajib mencatat dan menatausahakan pendaftaran tersebut dalam suatu buku register, yaitu register perjanjian dan rencana restrukturisasi.

Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan pendaftaran itu ke dalam buku register perjanjian dan rencana restrukturisasi, Penitera Pengadilan Niaga untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Niaga wajib memberikan "Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pendaftaran Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi" tersebut kepada Notaris dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, Notaris wajib memberikan salinan resmi dari "Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pendaftaran Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi" tersebut kepada Direksi perseroan dan Ketua Komite Kreditor sebagai bukti pendaftaran tersebut oleh Pengadilan Niaga.

Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi sah demi hukum sejak tanggal surat permohonan pendaftaran oleh Notaris, sehingga dengan demikian Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi telah dapat dan wajib dilaksanakan oleh Direksi Perseroan.

Implementasi restrukturisasi adalah pelaksanaan terhadap perjanjian dan rencana restrukturisasi. Implementasi restrukturisasi hanya dapat dimulai apabila perjanjian dan rencana restrukturisasi telah memenuhi pendaftarannya pada Pengadilan Niaga. Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang diberi tugas untuk menjalankan implementasi restrukturisasi dan bertanggungjawab atas implementasi restrukturisasi tersebut kepada Komite Kreditor.

Setelah berlangsungnya implementasi restrukturisasi, direksi perseroan boleh mengusahakan dan memperoleh utang baru, namun hal itu hanya dapat

dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Komite Kreditor. Atas biaya debitor atau Komite Kreditor, Komite Kreditor dapat menunjuk seorang atau lebih pakar atau satu atau lebih kantor konsultan sebagai tim pengawas implementasi restrukturisasi untuk melakukan super visi dan pemeriksaan (*audit*) terhadap implementasi restrukturisasi yang dilaksanakan oleh direksi perseroan.

Tugas dan Kewajiban Tim Pengawas Implementasi restrukturisasi adalah:

- 1) Memantau implementasi restrukturisasi yang dilakukan oleh direksi perseroan.
- 2) Sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan setiap waktu apabila direksi perlu melakukan pemeriksaan (*audit*) ke tempat debitor, dan memberikan evaluasi, pendapat dan saran-saran kepada Komite Kreditor berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut.
- 3) Memeriksa laporan direksi perseroan mengenai implementasi restrukturisasi, dan memberikan evaluasi, pendapat, dan saran-saran kepada Komite Kreditor berkenaan dengan hasil pemeriksaan terhadap laporan direksi perseroan tersebut.
- 4) Melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Komite Kreditor berkaitan dengan implementasi restrukturisasi.

Direksi perseroan wajib membantu dan memberikan kesempatan kepada tim pengawas implementasi restrukturisasi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apabila direksi perseroan tidak membantu atau memberikan kesempatan kepada tim pengawas implementasi restrukturisasi, Komite Kreditor dapat menyatakan bahwa implementasi restrukturisasi mengalami kegagalan.

Direksi perseroan wajib menyampaikan laporan tentang implementasi restrukturisasi kepada Komite Kreditor dan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Apabila Komite Kreditor dan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu memerlukan laporan tentang implementasi restrukturisasi dan mengenai segala sesuatu yang menyangkut perseroan yang ada hubungannya dengan keberhasilan implementasi restrukturisasi diluar laporan, direksi wajib memenuhi permintaan Komite Kreditor. Tidak

dipenuhinya permintaan Komite Kreditor, tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh Komite Kreditor, memberikan hak kepada Komite Kreditor untuk menyatakan implementasi restrukturisasi mengalami kegagalan.

Dalam hal debitor gagal melaksanakan implementasi restrukturisasi dan oleh karena itu ingkar janji terhadap perjanjian dan atau rencana restrukturisasi, Komite Kreditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan lagi kepada debitor untuk melakukan kesepakatan ulang dengan Komite Kreditor mengenai perubahan syarat-syarat perjanjian dan atau rencana restrukturisasi.
- 2) Mengajukan permohonan pailit terhadap debitor kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam hal kreditor tertentu atau Komite Kreditor ingkar janji terhadap perjanjian restrukturisasi dan atau rencana restrukturisasi tersebut, debitor berhak untuk memohon kepada Pengadilan Niaga, untuk melakukan upaya paksa kepada kreditor atau Komite Kreditor dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dan atau rencana restrukturisasi, berdasarkan grosse akta dari perjanjian restrukturisasi tersebut.

Permohonan upaya paksa hanya dapat diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan somasi kepada kreditor. Somasi tersebut dapat dilakukan baik dengan atau tanpa perantaraan pengadilan. Apabila kreditor atau beberapa kreditor tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian dan atau rencana restrukturisasi, debitor dapat memohon kepada Pengadilan Niaga agar melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan kreditor yang bersangkutan dan menjual harta kekayaan tersebut serta hasilnya dipakai untuk memenuhi kewajiban kreditor. Apabila nilai harta kekayaan kreditor yang disita tersebut tidak cukup untuk memenuhi kewajiban yang berupa pembagian uang kepada debitor, antara lain tidak terbatas kepada kewajibannya untuk memberikan utang baru kepada debitor, atas permohonan debitor, Pengadilan Niaga wajib langsung mengeluarkan putusan yang menyatakan kreditor yang bersangkutan pailit.

Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk terhindar dari putusan pailit oleh Pengadilan Niaga hanya berupa

- 1) Melaksanakan kewajiban tersebut, atau
 - 2) Menyerahkan agunan yang cukup nilainya, baik oleh kreditor sendiri maupun oleh pihak ketiga, atau
 - 3) Kedudukannya sebagai kreditor digantikan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu melaksanakan kebijakan kreditor yang digantikannya.
- e. **Peran Mediasi Menangani Perjanjian-perjanjian Dalam Rangka Restrukturisasi**

Salah satu akibat dari krisis moneter adalah banyaknya utang-utang perusahaan yang tertunggak bahkan cenderung berakibat pada ketidakmampuan perusahaan untuk membayar. Hal ini sering diakibatkan karena bank-bank yang menyalurkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut memberikan pinjaman melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau karena bank-bank tersebut menyalurkan pinjaman tanpa jaminan yang cukup. Melihat kondisi hal ini pemerintah turut serta mengambil bagian dalam penyelesaian utang tersebut, hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, yang mana dalam Keputusan Presiden tersebut Pemerintah memberikan jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Presiden ini lahirlah sebuah badan yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan administrasi program penjaminan serta menjalankan penyehatan perbankan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Bahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998, tugas dan peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional diperluas lagi dari lembaga pelaksana program penjaminan menjadi lembaga yang mengatur Bank dalam penyehatan.

Dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), Badan Penyehatan Perbankan Nasional membuat beberapa perjanjian restrukturisasi utang, yaitu *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)*, *Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA)*, Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (PKPS-PU) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara

pemegang saham dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional di luar Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (Non-PKPS). Tujuan dari keberadaan perjanjian-perjanjian di atas sebenarnya adalah untuk mengikat para pemegang saham untuk bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam mengembalikan utang kepada pemerintah, di manatangungjawab itu tidak hanya terbatas pada jumlah saham yang disetornya melainkan juga sampai kepada harta pribadi para pemegang saham tersebut.

Keberadaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional diatur dalam Pasal 37A ayat (3) huruf 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana menetapkan bahwa dalam melaksanakan program penyehatan bank-bank Badan Penyehatan Perbankan Nasional mempunyai wewenang antara lain menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank. Dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris dan atau Pemegang Saham maka kerugian tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan. Selain itu juga keberadaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin diperkokoh dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang mengatur tentang kelembagaan, susunan, kedudukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan segala tugas dan kewenangannya. Hal ini didasarkan atas situasi darurat dan guna pemulihan ekonomi serta melindungi kepentingan umum. Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan berbagai upaya agar jaminan Pemerintah yang telah diberikan terhadap bank-bank dalam rangka penyehatan bank maupun dalam rangka bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat dikembalikan, dengan menjaring debitor kelas kakap sebagai akibat dari banyaknya bank-bank yang di *take over*, Bank Beku Kegiatan Usaha, Bank Beku Operasi, dan Bank Rekapitulasi. Implementasi tugas-tugas besar Badan Penyehatan Perbankan Nasional tercermin dalam tiga poin penting, yaitu :

- 1) Penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh *Bank Restructuring Unit*, seperti misalnya dengan cara merger bank;
- 2) Penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemegang Saham yang berkaitan erat dengan program penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh *Asset Management Investment Unit*;
- 3) Restrukturisasi utang debitor dilaksanakan oleh *Asset Management Credit Unit*.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, belum diatur secara tegas lembaga yang berwenang dalam menanganai penundaaan kewajiban pembayaran utang, dengan ketidak jelasan lembaga yang berwenag berakibat dirugikan para pihak teritamadebitor dalam mencari keadilan, karena banyak debitor yang dirugikan.

2. Saran

Meyarankan kepada pembentuk undang undang untuk merubah Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, agar mengatur dalam undang undang tersebut tentang lembaga yang menanganai Penundaan kewajiban pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitria, Annisa *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Grafiti, 2009.
- Suyatno, R. Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012
- Tumbuan, B.G. Fred. "Ciri-ciri Utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana dimaksud Dalam Perpu". Makalah dibawakan dalam Seminar Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

Widjaja, Gunawan, *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian utang*, Jakarta: BusinessNews, 2000.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Website

Fred B.G. Tumbuan dalam www.hukumonline.com